

POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI *SOCIO-EQUILIBRIUM* DI INDONESIA

Arif Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail : arifardat@hmail.com

Zaenal Arifin

Magister Hukum, Universitas Semarang

E-mail : r4j4.inal@gmail.com

Abstrak

Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Corak komunikasi atau dialog dan dialektika yang berlangsung dalam proses pembentukan perundang-undangan akan berpengaruh pada karakter hukum, semakin transparan dan partisipatif akan menjadikan hukum semakin responsif. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Politik hukum perundang-undangan seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (*guarantee justice in society*); (ii) menciptakan ketentraman hidup (*creat alive placidity*) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (*realize use*) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkrit. Penerapan prinsip keadilan, didasarkan pada “ daya laku hukum” dan “ kesamaan di hadapan hukum”. Prinsip kepastian hukum, ditempuh melalui: (i) penorma-an yang jelas dan tegas mengenai keharusan dan larangan; (ii) transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif; dan (iii) kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang. Adapun prinsip kemanfaatan didasarkan pada kemampuan hukum sebagai instrumen sosial untuk mengintegrasikan agregasi kepentingan sosial agar tidak saling berbenturan, dan sebaliknya terjadi keteraturan.

Kata Kunci: *Politik Hukum; Perundang-undangan; Socio-equilibrium*

POLITICAL LEGAL LEGISLATION AS SOCIO-EQUILIBRIUM IN INDONESIA

Abstract

The formation of law and reform of legal materials, should aim to achieve social balance (social equilibrium), which is an orderly, fair and prosperous life. The style of communication or dialogue and dialectics that takes place in the process of forming legislation will influence the nature of the law, more transparent and participatory will make the law more responsive. This research method using normative. Politics of legislation should include three things: (i) ensure fairness in society (guarantee justice in society); (ii) create the tranquility of life (creat alive placidity) to maintain legal certainty; and (iii) realize the usefulness (realize use) to deal with the real interests in a common life concretely. The application of the principle of justice, is based on "law enforcement" and "equality before the law". The principle of legal certainty is pursued through: (i) a clear and explicit normalization of necessity and prohibition; (ii) legal transparency that prevents people from normative confusion; and (iii) continuity of the rule of law which provides a reference for future behavior. The expediency principle is based on the ability of law as a social instrument for integrating the aggregation of social interests that do not collide with s each other, and the opposite happens regularly.

Keywords : Politics of Law; Legislatio; Socio- Equilibrium

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum di Indonesia sudah berubah setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi *rechtsstaat* atau *rule of law*, melainkan Negara Hukum Indonesia. Maksud penegasan ini memiliki makna sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan sistem hukum yang sudah ada di dunia. Konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* sangat berpengaruh bagi negara hukum Indonesia.¹

Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²

Sesungguhnya, konsepsi negara hukum sendiri sudah lama menjadi bahan perbincangan para ahli. Bahkan pada zaman Yunani Kuno, konsepsi negara hukum sudah mulai diperdebatkan dan dijadikan diskusi berkelanjutan

sebagai salah satu landasan kehidupan manusia. Plato maupun Aristoteles pada masa kejayaannya sudah memandang negara hukum sebagai salah satu pembahasan yang cukup menarik serta diprediksi akan menjadi diskusi menarik di kemudian hari. Hal itu pun terbukti bahwa saat ini, konsep negara hukum selalu saja mendapat porsi pembahasan yang sangat menonjol dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.³

Hukum merupakan produk politik (dibentuk dan disahkan) negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar mengarah pada tujuan kesejahteraan melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Politik dan hukum selalu berkelindan saling mengandaikan dan menjadi domain negara, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah terkecil di seluruh tanah air. Indikasi kemauan politik tersebut bukan diukur dari “sudah berapa jumlah undang-undang yang dibuat”, melainkan apakah “jalan masuk kepada keadilan” itu telah dirasakan oleh kebanyakan orang di Indonesia, khususnya dari lapisan bawah yang ada di pedesaan.⁴

Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya. Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya. Dilihat dari sisi sejarah Indonesia mengikuti langkah *Rechtsstaat* atau *civil law*, karena Indonesia cukup lama dijajah oleh Belanda. Namun, jika konsep *civil law* ini diterapkan

¹ Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Volume 2 No 1, 2016, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm 543.

² Zulkarnaen Ridwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat**, Jurnal Fiat Justisia Volume 5 No 2, 2012, Lampung, Fakultas Hukum Lampung, hlm 143.

³ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora Volume 18 No 2, 2016, Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, hlm 131.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 155

secara murni, kemungkinan besar tidak mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika masyarakat Indonesia. Bahkan yang lebih buruk lagi, pelaksanaan pemerintahan akan bergerak kaku dan cenderung represif. Demikian juga dengan penerapan konsep *Rule of Law* secara murni, pengendalian negara pada masyarakat akan sangat lemah, sebab masyarakat Indonesia yang sangat plural dan tersebar. Jika dibandingkan dengan *Rule of Law* yang berlaku di Inggris, masyarakat Inggris merupakan 'satu keturunan' sehingga tidak terlalu nampak adanya perbedaan budaya, dan juga terdapat sosok raja sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahkan jika diterapkan secara apa adanya dengan mengedepankan liberalisme akan membawa perpecahan di Indonesia.⁵

Rasionalitas dan moralitas hukum bertumpu pada kemanusiaan, dengan berpedoman kepada hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Hukum yang dibentuk hendaknya bernuansa memperjuangkan kemanusiaan, sehingga dapat diterapkan tanpa diskriminasi. Sifat manusia sebagai makhluk sosial memiliki dimensi politik atau mengenal kepentingan bersama, sehingga dipahami bahwa hukum merupakan pranata kehidupan bersama yang bersifat normatif, sedangkan negara dipandang sebagai pranata kehidupan yang efektif.⁶

Undang-undang harus mampu mengatur, menertibkan, dan melindungi kepentingan umum,

sehingga dapat menimbulkan efek yang dikehendaki. Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain. Artikel ini mengulas politik hukum perundang-undangan di Indonesia dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai *socio-equilibrium* agar berdampak sesuai yang dikehendakinya.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian nantinya sebagai berikut :

1. Bagaimana paradigma pembentukan hukum dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Politik Hukum Legislasi Sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis/hukum atau peraturan-peraturannya dalam mencari dan mengumpulkan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dikumpulkan dan dipisahkan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis merupakan langkah terakhir dalam

⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia Edisi 90 September-Desember, 2014, Volume 18 No 2, 2016, Solo, Universitas Negeri Sebelas Maret, hlm 141.

⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 15.

kegiatan penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:

- a. Normatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁷
- b. Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

II. Pembahasan

1. Paradigma Pembentukan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum

Istilah ‘hukum’ merupakan serapan dari bahasa Arab untuk menyebut *recht*, yang secara harfiah bisa berarti ‘lurus’. Adapun istilah *wet*, tidak hanya diartikan ‘undang-undang’ melainkan juga ‘keniscayaan alami yang menggambarkan adanya keteraturan di dunia indrawi’, misalnya ‘hukum Archimedes, hukum Lavoisier’, hukum gravitasi Newton, hukum permintaan-penawaran sebagai penentu tingkat harga, hukum Gossen tentang hubungan terbalik antara jumlah satuan

konsumsi dan tingkat kenikmatan yang dirasakan konsumen, dan masih lebih banyak lagi yang bisa disebutkan.⁹

Paradigma hukum setidaknya dapat dibaca dalam dua arus utama yang saling berebut unggul, yaitu: (i) paham klasik (Aristotelian), bahwa hakikat hukum adalah keniscayaan moral yang bersifat normatif; dan (ii) paham kontemporer (Gallilean), bahwa hakikat hukum merupakan keniscayaan empirik yang bersifat faktual.¹⁰

Konsep hukum (*law concept*) adalah “*garis-garis dasar, kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya*”.¹¹

Hukum berkembang dalam suatu masyarakat yang dinamis, sehingga setiap masyarakat hukum memiliki sistem hubungan yang teratur dengan hukumnya sendiri-sendiri, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dinamika hukum dapat dibaca dari perimbangan dua antinomi, yaitu kepastian hukum dan

⁷ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 67.

⁸ Ibid.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986, hlm. 4.

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1995), hlm. 18.

¹¹ Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 111.

keadilan hukum.¹² Suatu sistem hukum yang modern harus dapat membentuk hukum yang baik, yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Tujuan dari tata hukum adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga harus dipertahankan dengan mengesampingkan tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan lain.¹³

Hukum yang ditentukan oleh pemerintah, harus mempunyai kepastian berlaku (*legalitas*), karena kepastian hukum berpengaruh kepada perkembangan pembangunan. Bagi mereka yang ingin berinvestasi tentunya menginginkan kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. Kondisi tersebut akan dapat menjamin kelangsungan serta keamanan dunia usaha dan pembangunan.¹⁴ Melalui hukum manusia hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Namun harus disadari, bahwa ketertiban umum dan keadilan yang hendak dicapai melalui

hukum itu harus dapat dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam suatu proses sosial yang diterima oleh masyarakat.

Philip Nonet dan Philip Selznick¹⁵ merumuskan konsep hukum responsif sebagai cara mewujudkan keadilan sosial melalui hukum yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial (*social need*) yang mendesak, dengan tetap mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum.¹⁶ Ketentuan hukum (UU) memiliki hubungan-hubungan kemasyarakatan baik dalam pembentukan maupun penerapannya. Pembentukan UU disesuaikan dengan penilaian terhadap kepentingan maupun kebutuhan kemasyarakatan, dan bertujuan untuk untuk mempengaruhi fakta kemasyarakatan. Penerapannya terikat kepada kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap UU menurut tujuan pengaturan dan berhubungan dengan keadaan-keadaan kemasyarakatan menuntut tempatnya dalam penemuan hukum oleh hakim.¹⁷

Pembentukan hukum (sistem hukum) ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya.

¹² Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni 1986), hlm. 40.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 75.

¹⁴ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm.261.

¹⁵ Philip Nonet and Philip Selznick, *Law and Transition: Towards Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 4.

¹⁶ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm. 158.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 185-186.

Corak pembentukan hukum dapat dibagi ke dalam empat sistem, yaitu: (i) Eropa Kontinental (*civi law*), membentuk undang-undang melalui badan legislatif; (ii) Anglo Saxon (*common law*), kewenangan membentuk hukum terpusat pada hakim (*judges as a central of legal creation*); (iii) hukum adat, di mana proses pembentukan hukum melalui proses penerimaan atau pengukuhan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat; dan (iv) kombinasi (tradisi civil law, common law dan hukum adat), di mana pembentukan hukum dilakukan oleh hakim, lembaga legislatif, maupun lembaga-lembaga adat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), artinya setiap tindakan dari pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat/wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi atau tindakan sewenang-wenang yang mematikan hak-hak asasi manusia (*machtsstaat*).¹⁸

Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan badan legislatif yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk hukum. Sebagaimana dinyatakan secara konstitusional pada Pasal 20 UUD 1945, Ayat (1): "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk". Kemudian pada

Pasal 20 ayat (2) : "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama".

2. Politik Hukum Legislasi Sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia

Politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, meliputi: (i) pembangunan hukum, baik pembentukan hukum maupun pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang dibutuhkan; dan (ii) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.¹⁹

Pembangunan hukum dalam konteks *legal policy* seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (*guarantee justice in society*); (ii) menciptakan ketentraman hidup (*creat alive placidity*) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (*realize use*) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkrit.²⁰

Hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm. 79.

¹⁹ Dadan Muttaqien, "Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* No. 70, Januari 2010, Jakarta: PPHIMM, hlm 23; Lihat juga Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 30-31.

²⁰ Theo Huijbers, *Loc.cit*, hlm. 116-118.

masyarakat, karena hukum mengatur masyarakat, sehingga pembentukan undang-undang bukan dilihat sebagai pekerjaan yang bersifat teknis-profesional, melainkan suatu pekerjaan yang memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, serta dampak sosial (rekonstruksi sosial) yang berlangsung secara dialektis dan simultan, berdasarkan tiga momen, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Peter L. Berger)²¹.

Pembentukan hukum, merupakan aktivitas yang melibatkan struktur sosial (*social structure*) dan perilaku masyarakat. Struktur sosial masyarakat yang demokratis cenderung akan menghasilkan perundang-undangan yang demokratis. Sebaliknya, dalam sistem masyarakat totalitarian, akan menghasilkan sistem dan tatanan hukum yang cenderung totalitarian, meskipun tidak tertutup kemungkinan hukum yang totalitarian tersebut dapat muncul dalam tradisi kultur hukum yang biasa/normal. Kualitas penyusunan perundang-undangan yang demokratis akan berjalan sesuai dengan dinamika demokratisasi dalam masyarakat, dapat diukur dari tingkat "transparansi" dan "partisipasi" dalam pembentukan hukum.

Pembentukan hukum yang responsif memberikan kesempatan dan ruang terbuka untuk berpartisipasi. Artinya, pembentukan undang-undang merupakan forum politik bagi kelompok atau organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam menentukan

kebijaksanaan umum.²² Pembentukan dan penafsiran hukum tidak mungkin terbebas dari pengaruh-pengaruh sosial, seperti moral masyarakat dan pembuat hukum itu sendiri, agama, dan pluralisme politik. Artinya, hukum tidak terisolasi dari kondisi eksisting atau lingkungan sosialnya, "*negotiable, subjective and poliy-dependent as politics*".²³

Duverger dalam C.J.M. Schuyt,²⁴ mengatakan bahwa sejak undang-undang selalu merupakan endapan dari adu kekuatan politik, maka ia juga memanggil terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Prinsip "*the greatest happiness of the community*" agar pemerintahan dapat melepaskan diri dari "*finding the means to realize the true good of the community*" (Jeremy Bentham), memberi arah pada pembentukan perundang-undangan untuk dapat merefleksikan hal-hal yang tengah terjadi dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempersiapkannya, bagaimana keinginannya untuk menyelesaikan, dan bagaimana masyarakat tidak ingin melihat hal-hal yang terjadi atau menyembunyikannya. Asupan inilah yang menjadikan hukum memiliki karakter reponsif di kelak kemudian hari pada saat hukum itu diberlakukan.²⁵ Artinya, pembentukan undang-undang dapat merupakan

²¹ Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 3.

²² Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 18.

²³ Roberto M. Unger, *Law and Modern Society*, (New York: Free Press, 1975), hlm. 180.

²⁴ C.J.M. Schuyt, *Rechts Sociologie*, (Rotterdam: Universitarire Pers 1971), hlm. 99.

²⁵ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, (Bombay, India: NM. Triparti, 1975), hlm. 13.

endapan dari konflik-konflik (*gathers of conflicts*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang dapat dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik (*law can be made as conflict completion tool*), tetapi sekaligus juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru (*evoke new conflicts*). Suatu Undang-undang yang pada saat diundangkan mendapat pujian, tidak menutup kemungkinan bagi timbulnya konflik di belakang hari. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa undang-undang menyimpan potensi konflik.

Pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.²⁶ Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, baik secara formal maupun informal, sehingga apa yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai.²⁷ Hal ini dapat terlihat bahwa jaminan terhadap negara hukum itu adalah ditentukan oleh dua persoalan, yaitu apakah hukumnya dibuat melalui proses yang sesuai dan kemudian

diratifikasi secara demokratis, serta apakah hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang diperintahnya secara tersurat maupun tersirat. Jawaban positif terhadap kedua hal ini menentukan juga kadar keseimbangan politik yang dihasilkan oleh konstitusi (hukum) yang bersangkutan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa konstitusi (hukum) suatu negara, harus dibuat berdasarkan keseimbangan sosio politik yang ada (*socio-equilibrium*). Sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak. Di sinilah perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan hukum yang diciptakan dari berbagai pihak, baik dari unsur masyarakat, partai politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

Proses pembentukan, penerapan dan penegakan undang-undang, pelaksanaan undang-undang, maupun peranan-peranan yang tersangkut di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial budaya.²⁸ Di Indonesia terlihat bahwa kekuatan politik sangat mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum. Memang bisa dibayangkan bahwa akal yang bekerja berdasarkan kehendak bebas, dapat sampai kepada aneka keputusan yang berbeda atau bersilangan. Untuk itu perlu

²⁶ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni 1989), hlm. 69.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 119.

²⁸ Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 36.

adanya patokan perilaku yang sedermikian rupa, sehingga dapat dibedakan mana perilaku yang dapat diterima oleh umum dan mana yang tidak. Oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara secara politis harus dapat memberikan patokan atau batasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi salah tafsir antara berbagai pihak dan kalangan, demi terciptanya kepastian hukum.

Kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum akan terjamin hanya bila negara mempunyai sarana-sarana yang memadai untuk memastikan berlakunya peraturan-peraturan yang ada, sehingga aparat penegak hukum memainkan peranan penting. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menuju kepada kepastian hukum, yaitu: (i) Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang; (ii) Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif; dan (iii) Kesenambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang.

Penerapan faktor-faktor tersebut sebagai acuan bagi orientasi masyarakat maupun penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilakukan berdasarkan dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yaitu “prinsip daya laku hukum yang umum” serta “prinsip kesamaan di hadapan hukum”.

Perubahan hukum muncul dari proses politik dan tidak dari tindakan kebijaksanaan oleh lembaga-

lembaga hukum untuk memenuhi tuntutan para pejuang politik. Dalam hal ini pemisahan antara hukum dan politik harus jelas, dan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas tanpa adanya perbedaan.²⁹ Kepastian hukum harus mempunyai bobot yang formal dan material. Kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Rawls memberi nilai yang tinggi kepada kinerja formal dari hukum, sehingga hukum dapat memberi jaminan bagi keadilan yang substansial. Namun saat ini terlihat bahwa hukum memberikan desain institusional bagi tindakan otoritas politik negara. Pembentukan dan realitas kerja hukum sangat dipengaruhi oleh sifat serta karakter negara, dan terikat erat pada hubungan-hubungan kekuasaan politik serta proses perubahan tatanan sosial.³⁰

Dilihat dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik sangat perlu dijaga agar jangan sampai terjadinya kekacauan dan ketegangan politik, sehingga dapat menciptakan keresahan dalam masyarakat. Secara teoritis, stabilitas politik banyak ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni: (i) perkembangan ekonomi yang memadai; (ii) perkembangan perlembagaan baik struktur maupun proses politik; dan (iii) partisipasi

²⁹ Ronny Hanitijo dan Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 159.

³⁰ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 11.

politik. Adapun yang penting menurut tinjauan kebijakan strategis, ialah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum, secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis supaya setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta, dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan kultural merupakan tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya. Apabila stabilitas politik dan perhatian terhadap kultur masyarakat dapat dijaga, maka hukum senantiasa dapat ditegakkan secara pasti sesuai dengan prosedurnya, tetapi apabila sebaliknya maka tidak mungkin hal tersebut dapat dicapai dengan baik.

Kesinambungan sikap, konsistensi dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan senantiasa bertanggungjawab dan berwenang terhadap terhadap penyelenggaraan hukum, yang pada akhirnya merupakan produk dari proses politik. Kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan mereka juga sangat tergantung dari stabilitas politik.

III. Kesimpulan

Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan harapan masyarakat kepada kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera atau keseimbangan sosial (*socio-equilibrium*).

Melalui pemerintahannya harus mampu menyelenggarakan roda kenegaraan berdasarkan hukum sebagai aturan main dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Usaha untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, maka pemerintah dalam suatu negara senantiasa menciptakan stabilitas politik, sehingga keputusan-keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada kepastian hukum, demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga halnya dengan kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik masyarakat, organisasi sosial dan politik, harus secara sadar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum. Perwujudan negara hukum Pancasila merupakan bentuk prisma dari semua sistem hukum, yaitu bergabungnya semua unsur baik dari semua sistem hukum yang ada.

IV Daftar Pustaka

Buku

Achmad, Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama.

Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djembatan.

Bentham, Jeremy. 1975. *The Theory of Legislation*, Bombay, India: NM. Triparti.

Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, 1995. *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kusumah, Mulyana W. 1981. *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.

Kusumah, Mulyana W. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kusumah, Mulyana W. 2002. *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Muttaqien, Dadan. 2010. "Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* No. 70, Januari 2010, Jakarta: PPHIMM.

Nonet, Philippe and Philip Selznick, 1978. *Law and Transition: Towards Responsive Law*, New York: Harper & Row.

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto (ed), 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Harapan.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1986. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1985. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru.
- Rajagukguk, Erman. 1983. *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Bina Aksara.
- Salman, Otje. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Schuyt, C.J.M. 1971. *Rechts Sociologie*, Rotterdam: Universitarire Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, dan Ronny Hanitijo. 1984. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari. 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanya, Bernard, L. 2005. *Hukum dalam Ruang Sosial*, Surabaya: Srikandi.
- Unger, Roberto M. 1975. *Law and Modern Society*, New York: Free Press.
- Rasjidi, Lili I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Universitas Negeri Sebelas Maret,
- Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora Volume 18 No 2, Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran.
- Sulaiman, *Epistemologi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Volume 2 No 1, 2016, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Zulkarnaen Ridwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Jurnal Fiat Justisia Volume 5 No 2, 2012, Lampung, Fakultas Hukum Lampung.

Jurnal

- Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia Edisi 90 September-Desember, 2014, Volume 18 No 2, 2016, Solo,